



**PUTUSAN**

Nomor 5/JN/2021/MS-Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Sabang** yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara zina dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**  
Tempat Lahir : Pandeglang.  
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 10 oktober 1999.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. O. Surapati Jurong Habib Desa Kuta Ateuh  
Kec. Sukakarya Kota Sabang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Fotokopi.  
Pendidikan : SMP

- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
  1. Penyidik PPNS sejak tanggal 21 Mei 2021 s/d 09 Juni 2021;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d 09 Juli 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2021 s/d 27 Juli 2021;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2021 s/d 11 Agustus 2021;
- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut:

- Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 5/JN/2021/MS-Sab, tanggal 22 Juli 2021;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 5/JN/2021/MS-Sab tanggal 22 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Hal 1 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-13/SABANG/Eku/07/2021, tertanggal 21 Juli 2021;
  - Telah mempelajari berita acara pengakuan yang diajukan oleh penuntut umum;
  - Telah mendengar keterangan dan sumpah Terdakwa;
  - Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-13/SABANG/Eku/07/2021, tertanggal 04 Agustus 2021;
- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-13/SABANG/Eku/07/2021 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

----Bahwa **Terdakwa TERDAKWA** bersama dengan saksi **SAKSI** (Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira Pukul 03.<sup>00</sup> WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kamar Kos di Jurong Habib Hasan Gp. Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah zina**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada malam bulan Ramadhan atau bulan Mei 2021, **saksi SAKSI** datang ke kosan **terdakwa TERDAKWA** sekira pukul 02.<sup>00</sup> dini hari. Sebelumnya **saksi SAKSI** sudah mengirimkan pesan kepada **terdakwa TERDAKWA** agar jangan mengunci pintu. Pada saat sampai di depan kamar **terdakwa TERDAKWA**, **saksi SAKSI** langsung masuk ke kamar **terdakwa TERDAKWA** kemudian saksi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan keluar lagi menjumpai **terdakwa TERDAKWA** dan **saksi SAKSI** melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 **saksi SAKSI** mengirimkan pesan lagi kepada **terdakwa TERDAKWA** agar tidak mengunci pintu kamar, karena terdakwa pada malam tersebut akan datang dan menginap di kamar kos terdakwa **TERDAKWA**. Sesuai yang telah dijanjikan pada hari

Hal 2 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.<sup>20</sup> wib dini hari, saksi **SAKSI** datang dan membuka pintu kamar kos yang tidak terdakwa **TERDAKWA** kunci. Pada saat **saksi SAKSI** datang, **terdakwa TERDAKWA** terbangun. **saksi SAKSI** menghidupkan lampu kamar. kemudian saksi **SAKSI** ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Setelah itu minum sejenak. Selanjutnya terdakwa **TERDAKWA** dan saksi **SAKSI** sambil berbaring di tempat tidur milik terdakwa **TERDAKWA** yang ukuran 4 (empat) kaki. Kemudian kami berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba sampai mereka merasa terangsang. selanjutnya **saksi SAKSI** membuka baju dan celana terdakwa **TERDAKWA** . Demikian juga saksi **SAKSI** membuka pakaian semuanya. Kemudian saksi **SAKSI** memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan terdakwa **TERDAKWA** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Karena kelelahan terdakwa **TERDAKWA** dan saksi **SAKSI** tertidur pulas

- Pada malam lebaran kedua, yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 **saksi SAKSI** datang lagi ke kos terdakwa **TERDAKWA** dengan cara yang sama yaitu meminta terdakwa **TERDAKWA** untuk tidak mengunci pintu kos. Sekira pukul 03.<sup>00</sup> dini hari saksi **SAKSI** tiba di kos terdakwa **TERDAKWA** langsung membuka pintu kamar yang tidak terdakwa **TERDAKWA** kunci lalu masuk ke kamar. Kemudian **saksi SAKSI** masuk menuju kamar mandi beberapa saat keluar lagi. Selanjutnya **terdakwa TERDAKWA** dan **saksi SAKSI** mengobrol sambil main HP. Setelah itu **saksi SAKSI** mencium dan memeluk terdakwa **TERDAKWA** lalu dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan terdakwa **TERDAKWA** hingga saksi Bayu mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan badan, **terdakwa TERDAKWA** dan saksi **SAKSI** tidur di atas kasur. **saksi SAKSI** baru keluar pada malam hari sekira pukul 22.<sup>30</sup> wib;

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.* -----

**SUBSIDAIR**

Hal 3 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa **terdakwa TERDAKWA** bersama dengan saksi **SAKSI** (Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira Pukul 03.<sup>00</sup> WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kamar Kos di Jurong Habib Hasan Gp. Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada malam bulan Ramadhan atau bulan Mei 2021, **saksi SAKSI** datang ke kosan **terdakwa TERDAKWA** sekira pukul 02.<sup>00</sup> dini hari. Sebelumnya **saksi SAKSI** sudah mengirimkan pesan kepada **terdakwa TERDAKWA** agar jangan mengunci pintu. Pada saat sampai di depan kamar **terdakwa TERDAKWA**, **saksi SAKSI** langsung masuk ke kamar **terdakwa TERDAKWA** kemudian saksi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan keluar lagi menjumpai **terdakwa TERDAKWA** dan **saksi SAKSI** melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 **saksi SAKSI** mengirimkan pesan lagi kepada **terdakwa TERDAKWA** agar tidak mengunci pintu kamar, karena terdakwa pada malam tersebut akan datang dan menginap di kamar kos terdakwa **TERDAKWA**. Sesuai yang telah dijanjikan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.<sup>20</sup> wib dini hari, saksi **SAKSI** datang dan membuka pintu kamar kos yang tidak terdakwa **TERDAKWA** kunci. Pada saat **saksi SAKSI** datang, **terdakwa TERDAKWA** terbangun. **saksi SAKSI** menghidupkan lampu kamar. kemudian saksi **SAKSI** ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Setelah itu minum sejenak. Selanjutnya terdakwa **TERDAKWA** dan saksi **SAKSI** sambil berbaring di tempat tidur milik terdakwa **TERDAKWA** yang ukuran 4 (empat) kaki. Kemudian kami berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba sampai mereka merasa terangsang. selanjutnya **saksi SAKSI** membuka baju dan celana terdakwa **TERDAKWA**. Demikian juga saksi **SAKSI** membuka pakaian semuanya. Kemudian saksi **SAKSI** memasukkan alat kelaminnya

Hal 4 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



ke kemaluan terdakwa **TERDAKWA** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Karena kelelahan terdakwa **TERDAKWA** dan saksi **SAKSI** tertidur pulas

- Pada malam lebaran kedua, yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 **saksi SAKSI** datang lagi ke kos terdakwa **TERDAKWA** dengan cara yang sama yaitu meminta terdakwa **TERDAKWA** untuk tidak mengunci pintu kos. Sekira pukul 03.<sup>00</sup> dini hari saksi **SAKSI** tiba di kos terdakwa **TERDAKWA** langsung membuka pintu kamar yang tidak terdakwa **TERDAKWA** kunci lalu masuk ke kamar. Kemudian **saksi SAKSI** masuk menuju kamar mandi beberapa saat keluar lagi. Selanjutnya **terdakwa TERDAKWA** dan **saksi SAKSI** mengobrol sambil main HP. Setelah itu **saksi SAKSI** mencium dan memeluk terdakwa **TERDAKWA** lalu dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan terdakwa **TERDAKWA** hingga saksi Bayu mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan badan, **terdakwa TERDAKWA** dan saksi **SAKSI** tidur di atas kasur. **saksi SAKSI** baru keluar pada malam hari sekira pukul 22.<sup>30</sup> wib;

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.* -----

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

----Bahwa **terdakwa TERDAKWA** bersama dengansaksi **SAKSI** (Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira Pukul 03.<sup>00</sup> WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kamar Kos di Jurong Habib Hasan Gp. Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja melakukan jarimah khalwat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada malam bulan Ramadhan atau bulan Mei 2021, **saksi SAKSI** datang ke kosan **terdakwa TERDAKWA** sekira pukul 02.<sup>00</sup> dini hari.

Hal 5 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



Sebelumnya **saksi SAKSI** sudah mengirimkan pesan kepada **terdakwa TERDAKWA** agar jangan mengunci pintu. Pada saat sampai di depan kamar **terdakwa TERDAKWA**, **saksi SAKSI** langsung masuk ke kamar **terdakwa TERDAKWA** kemudian saksi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dan keluar lagi menjumpai **terdakwa TERDAKWA** dan **saksi SAKSI** melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

- Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 **saksi SAKSI** mengirimkan pesan lagi kepada **terdakwa TERDAKWA** agar tidak mengunci pintu kamar, karena terdakwa pada malam tersebut akan datang dan menginap di kamar kos terdakwa **TERDAKWA**. Sesuai yang telah dijanjikan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.<sup>20</sup> wib dini hari, saksi **SAKSI** datang dan membuka pintu kamar kos yang tidak terdakwa **TERDAKWA** kunci. Pada saat **saksi SAKSI** datang, **terdakwa TERDAKWA** terbangun. **saksi SAKSI** menghidupkan lampu kamar. kemudian saksi **SAKSI** ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Setelah itu minum sejenak. Selanjutnya terdakwa **TERDAKWA** dan saksi **SAKSI** sambil berbaring di tempat tidur milik terdakwa **TERDAKWA** yang ukuran 4 (empat) kaki. Kemudian kami berpelukan, berciuman dan saling meraba-raba sampai mereka merasa terangsang. selanjutnya **saksi SAKSI** membuka baju dan celana terdakwa **TERDAKWA**. Demikian juga saksi **SAKSI** membuka pakaian semuanya. Kemudian saksi **SAKSI** memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan terdakwa **TERDAKWA** hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Karena kelelahan terdakwa **TERDAKWA** dan saksi **SAKSI** tertidur pulas
- Pada malam lebaran kedua, yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2020 **saksi SAKSI** datang lagi ke kos terdakwa **TERDAKWA** dengan cara yang sama yaitu meminta terdakwa **TERDAKWA** untuk tidak mengunci pintu kos. Sekira pukul 03.<sup>00</sup> dini hari saksi **SAKSI** tiba di kos terdakwa **TERDAKWA** langsung membuka pintu kamar yang tidak terdakwa **TERDAKWA** kunci lalu masuk ke kamar. Kemudian **saksi SAKSI** masuk menuju kamar mandi beberapa saat keluar lagi. Selanjutnya **terdakwa TERDAKWA** dan **saksi SAKSI** mengobrol sambil main HP. Setelah itu

Hal 6 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



saksi **SAKSI** mencium dan memeluk terdakwa **TERDAKWA** lalu dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluan terdakwa **TERDAKWA** hingga saksi Bayu mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan badan, **terdakwa TERDAKWA** dan saksi **SAKSI** tidur di atas kasur. **saksi SAKSI** baru keluar pada malam hari sekira pukul 22.<sup>30</sup> wib;

*-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. -----*

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*exemptie*) bahkan Terdakwa menyatakan bersedia bersumpah di depan sidang untuk menguatkan pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan jarimah zina dengan SAKSI ;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI memiliki hubungan sebagai pacar dan berencana akan menikah;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI melakukan zina dalam keadaan sadar, atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan SAKSI yang terjadi pertama kali menjelang lebaran idul fitri sekitar pukul 02.00WIB. kemudian diulangi kembali pada lebaran pertama pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.20 WIB dan dilanjutkan pada malam lebaran kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira Pukul 03.<sup>00</sup> WIB;
- Bahwa antara Terdakwa dan SAKSI berlainan jenis yang bukan suami istri atau setidaknya-tidaknya belum ada ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di Aceh telah berlaku syariat Islam;

Hal 7 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa sampaikan sama dengan keterangan yang Terdakwa sampaikan ketika memberi keterangan pada penyidik;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersedia untuk bersumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap dengan pengakuannya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan zina dengan SAKSI dan menyatakan mengerti dengan akibat pengakuannya tersebut di atas. Kemudian Terdakwa telah mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya TERDAKWA telah melakukan perbuatan zina dengan SAKSI dan saya mohon agar dijatuhi hukuman sebagaimana layaknya bagi pelaku jarimah zina”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengucapkan sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sumpah Terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan SAKSI yang terjadi pertama kali menjelang lebaran idul fitri sekitar pukul 02.00WIB. kemudian diulangi kembali pada lebaran pertama pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 01.20 WIB dan dilanjutkan melakukan lagi pada malam lebaran kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira Pukul 03.<sup>00</sup> WIB;
2. Bahwa antara Terdakwa dan SAKSI berlainan jenis yang bukan suami istri atau setidaknya-tidaknya belum ada ikatan perkawinan yang sah;

Hal 8 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan SAKSI dengan kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah zina sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 270 Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah seperai motif bertuliskan strawberry warna hijau paech;
  - 1 (satu) buah baju tidur warna hijau tosca;
  - 1 (satu) buah celana warna peach;(dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA)
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*) namun Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas** yaitu dakwaan primair *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 33 Ayat (1) Qanun*

Hal 9 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* dan dakwaan subsidair perbuatan *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. serta dakwaan lebih subsidair *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan didalam uraiannya dibawah ini dengan bersandar kepada fakta hukum diatas dakwaan Primair terlebih dahulu, kalau unsur-unsur pasal dakwaan Primair sudah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar dakwaan primer tersebut dan dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila unsur-unsur pasal dakwaan Primair tidak terbukti dengan sendirinya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan dakwaan subsidair, apabila unsur-unsur pasal dakwaan subsidair tersebut tidak terbukti dengan sendirinya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut, selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan dakwaan ketiga, lebih subsidair, kalau dakwaan lebih subsidair ini unsur-unsurnya sudah terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar dakwaan lebih subsidair, akan tetapi apabila unsur-unsur pasal dakwaan lebih subsidair tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat "**Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 100 (serratus kali)**", dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan Jarimah Zina**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam dan berada di

Hal 10 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimaksud dengan setiap orang adalah orang Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Dalam hukum pidana rumusan atau unsur setiap orang adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan membenarkan identitasnya maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terbukti secara sah dan

## 2. Unsur “dengan sengaja melakukan Jarimah Zina”

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. IX adalah sebagai berikut:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

Artinya: “*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.*”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah perkosaan, pencurian, pembunuhan dan



sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فالجناية: اسم لفعل محرم شرعاً سواء وقع الفعل في نفس أو مال أو غير ذلك

Artinya: "Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengucapkan sumpah dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan uqubat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah yang telah diucapkan Terdakwa di persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada sumpah, alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa sumpah yang telah dilakukan Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 37 dan 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa :

Pasal 37:

- 1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina;
- 2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan;

Hal 12 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim;

## Pasal 38

- 1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya;
- 2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina;
- 3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali;

Menimbang, bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas telah terbukti bahwa jarimah zina yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA merupakan perbuatan yang disengajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "dengan sengaja melakukan jarimah zina" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina, oleh karena itu dakwaan Subsider dan Lebih Subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan zina, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan firman Allah SWT. dalam surat An Nur ayat 2 sebagai berikut:

Hal 13 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الرَّابِيَةُ وَالرَّابِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang yang dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana maksud pasal 141 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap jarimah yang telah dilakukan dan karena itu pula terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dengan fakta-fakta di persidangan dan menurut keyakinan Majelis Hakim serta berdasarkan hukum yang berlaku, Majelis Hakim juga melihat dari aspek hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana perbuatan jarimah zina adalah perbuatan tercela yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan perbuatan zina dilarang oleh agama dan perbuatan Terdakwa a quo sangat meresahkan masyarakat dan dapat berakibat negatif terhadap masyarakat, maka untuk itu pula Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak mengurangi hukuman 'uqubat yang dijatuhkan dan penahanan tersebut merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah seperai motif bertuliskan strawberry warna hijau peach;
- 1 (satu) buah baju tidur warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah celana warna peach;

tidak diajukan oleh Penuntun Umum di persidangan, namun oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan Terdakwa juga mengakui barang bukti tersebut, maka demi kepastian hukum Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Syari'at Islam yang sedang ditegaskan di Provinsi Aceh dan tidak mendukung program Pemerintah Aceh menegakkan Qanun Aceh khususnya Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Al-qur'an dan Al-hadits yang menjadi pegangan hidup dalam masyarakat Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat berakibat negatif terhadap masyarakat dan generasi muda;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui kesalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan akan

Hal 15 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi lebih kepada tujuan memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan perzinahan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi 'uqubat, maka sesuai dengan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah zina sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan 'uqubat hudud terhadap diri Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa sebagai hukuman tambahan dan tidak akan mengurangi jumlah cambuk terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) diatas;
4. Menetapkan bahwa untuk pelaksanaan 'uqubat Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah seperai motif bertuliskan strawberry warna hijau paech;
  - 1 (satu) buah baju tidur warna hijau tosca;
  - 1 (satu) buah celana warna peach;(dikembalikan kepada Terdakwa **TERDAKWA** binti )
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami **Muhammad**

Hal 16 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syaifudin Amin, S.HI.**, selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, dan **Nurul Husna, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, SH.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri **Adenan Sitepu, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Ketua Majelis,

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Nurul Husna, S.H.**

**Hermansyah, S.H.**

Hal 17 dari 17 hal. Put.No. 5/JN/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)